KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	**NOMOR SOP**	**W.31.OT.01.02 - 93**
	TANGGAL PEMBUATAN	**11 Maret 2025**
	TANGGAL REVISI	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	**11 Maret 2025**
	DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
	NAMA SOP	**Layanan Konsultasi Hukum**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Menteri Hukum Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memahami ilmu hukum; 3. Telah mengikuti Diklat Fungsional Penyuluh Hukum.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Ruang Konsultasi Hukum 2. Komputer (PC)/Laptop; 3. ATK; 4. Jaringan Internet 5. Meja, Kursi, 6. Buku Tamu
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses konsultasi hukum akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Penyuluh Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat mengunjungi Law Centre / Pusat Pelayanan Kantor Wilayah	MULAI			KTP / Kartu Identitas lainnya	5 Menit	Identitas Pengguna layanan	
2.	Petugas Layanan menerima dan mengarahkan untuk mengisi buku tamu dan Formulir Konsultasi Hukum				Buku Tamu dan Formulir Konsultasi Hukum	5 Menit	Data Buku Tamu dan Formulir Konsultasi Hukum	
3.	Penyuluh Hukum menjawab dan memberikan saran/nasehat hukum kepada masyarakat				Formulir Konsultasi Hukum yang berisi identitas dan uraian singkat pokok masalah	15 Menit	Formulir Konsultasi Hukum yang telah diisi nasihat/saran hukum dan kesan konsultan	
4.	Pemohon mendapatkan solusi / saran atas permasalahan melalui konsultasi hukum	SELESAI			Formulir Konsultasi Hukum yang telah diisi nasihat/saran hukum dan kesan konsultan	45 menit	Solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi